



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 470 / 127 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, REVISI
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yang merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat, Revisi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat, Revisi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan rapat koordinasi;
- b. membuat perencanaan, melaksanakan pengumpulan data, mengolah data, menyusun dan menganalisa hasil pengumpulan data, menyusun laporan, menyusun rencana tindak lanjut atas hasil pengumpulan data;
- c. meneliti dan mengidentifikasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- d. melakukan perbaikan atas Standar Pelayanan dan Standar

Operasional Prosedur sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan peraturan yang berlaku; dan

- e. meneliti, mencetak dan menetapkan hasil perbaikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 470/127/2022

Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, REVISI STANDAR
PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan
2.	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9.	Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (BUDI SANTOSO, S. Sos.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
10.	Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (ARIF ZAINI MURSIDI, S. Kom.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
11.	Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (CIPTO MULYONO, SH.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
12.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (HERU JATMIKO, SH.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
13.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (SUWARDANI, A.Md.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
15.	Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (DIDIK KURNIAWAN, A. d.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
16.	Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (ULFAH SAID SUNGKAR, A. Md.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang

17.	Pengelola Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (ENDRAS APRI ASWATI, A. Md.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
18.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (RIZKI ARISTA SONATA PUSPARANI, S.Si.	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
19.	Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (DESI ERNAWATI, A. Md.)	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO